



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

## **Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang**

# **Bahan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas**



**Dr. Ir. Endang Widjajanti, MT**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdatweb.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN**

Judul Pekerjaan : Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan  
Barang-Bahan Sosialisasi Keselamatan Lalu lintas

Nama Rumpun Ilmu : Teknik Sipil Transportasi

Nama Penyusun :

a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Endang Widjajanti, MT

b. NIDN : 0027096292

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Stud : Teknik Sipil

e. Nomor HP : 081510304021

f. Alamat email : endangwidjajanti@istn.ac.id

Lama Penyusunan : 6 (enam) bulan

Mengetahui

PUGUH RIANGGONO  
NIP. 19860527 201012 1 005

Jakarta, 1 November 2021

Penyusun

Dr. Ir. Endang Widjajanti, MT

# Kata Pengantar

Puji serta syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan perkenan-Nya telah diselesaikan **Bahan Sosialisasi Keselamatan Lalu lintas** sebagai bagian dari **Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang** .

Bahan Sosialisasi ini terdiri atas 3 (tiga) tema sosialisasi bagi keselamatan pengemudi angkutan barang yaitu:

1. Kesehatan Pengemudi
2. Kondisi Bahaya di Jalan
3. Kecelakaan Lalu Lintas

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama yang telah berkenan memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Bahan Sosialisasi ini.

Penulis,

# **Daftar Isi**

## **Bahan Sosialisasi**

### **Keselamatan Lalu Lintas**

#### **Kesehatan Pengemudi**

- 1 Sehat Sebelum Melakukan Perjalanan

#### **Kondisi Bahaya di Jalan**

2. Persiapan Pengemudi Sebelum Perjalanan
3. Defensive Driving
4. Kenali Potensi Bahaya di Jalan

#### **Kecelakaan Lalu Lintas**

5. Kecelakaan Lalu Lintas
6. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Lalu Lintas

# KESEHATAN PENGEMUDI

## 1. Sehat Sebelum Melakukan Perjalanan

<b>1</b>	<b>Manusia Sebagai Penyebab Kecelakaan</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	Persyaratan Kesehatan Pengemudi	3
<b>3</b>	Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Mengemudi	4
<b>4</b>	Cara Mengatasi Kelelahan Sebelum Mengemudi	7
<b>5</b>	Tempat Duduk Pengemudi	9
<b>6</b>	Cara Menyesuaikan Tempat Duduk Pengemudi	11
<b>7</b>	Kelelahan Saat Melakukan Perjalanan	14
<b>8</b>	Gejala Kelelahan Dan Cara Mengatasinya	15
<b>9</b>	Waktu Kerja Dan Istirahat	17



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

**Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang**

# *Sehat Sebelum Melakukan Perjalanan*



## DAFTAR ISI



	<b>Halaman</b>
1. Manusia Sebagai Penyebab Kecelakaan	1
2. Persyaratan Kesehatan Pengemudi	3
3. Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Mengemudi	4
4. Cara Mengatasi Kelelahan Sebelum Mengemudi	7
5. Tempat Duduk Pengemudi	9
6. Cara Menyesuaikan Tempat Duduk Pengemudi	11
7. Kelelahan Saat Melakukan Perjalanan	14
8. Gejala Kelelahan dan Cara Mengatasinya	15
9. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	17

# 1. MANUSIA SEBAGAI PENYEBAB KECELAKAAN

2

## PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS

Kendaraan  
(9%)

Manusia  
(61%)

Cuaca/  
Lingkungan

Jalan

Total 30 %

Sumber: Data Kecelakaan Selama Angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan 2017

## PENYEBAB KECELAKAAN FAKTOR MANUSIA

- kurang konsentrasi
- lelah
- Mengantuk
- Sakit
- Masalah penglihatan
- Kurang antisipasi

- Menggunakan ponsel
- Kekurang mampuan berkendara
- kemampuan membuat keputusan
- kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan

kesehatan

Perilaku mengemudi


# 1. MANUSIA SEBAGAI PENYEBAB KECELAKAAN

1

## PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS

Faktor utama kecelakaan lalu lintas adalah karena kesalahan manusia. Dari keseluruhan kasus kecelakaan, faktor manusia menyumbang 61 persen dari kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Manusia sebagai pengguna jalan adalah **pengemudi kendaraan** dan **pejalan kaki**.



## 2. PERSYARATAN KESEHATAN PENGEMUDI

3

Mengemudikan truk adalah pekerjaan yang mengharuskan pengemudi untuk **sehat secara fisik dan mental**. Pengemudi harus mengadopsi gaya hidup sehat dan mengikuti praktek selamat dalam mengemudi.


Standar pelayanan minimal untuk pengemudi angkutan barang umum adalah (*Peraturan Menteri Perhubungan PM 60 Tahun 2019*) :

- kondisi pengemudi harus dalam keadaan sehat fisik dan mental, ditunjukkan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali
- Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima



## 3. PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENGENEMUDI

4

-  **JANGAN MELAKUKAN PERJALANAN BILA MERASA TIDAK SEHAT**
-  **PASTIKAN DOKTER MENYATAKAN SEHAT SEBELUM MENGENEMUDI**
-  **ATASI KEKURANGAN PENGLIHATAN SESUAI PETUNJUK DOKTER**
-  **TIDAK DALAM KEADAAN MENGANTUK**
-  **TIDAK DALAM KEADAAN LELAH**



### 3. PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENGENEMUDI

5

- a. Pengemudi truk profesional harus sehat secara fisik. Kondisi fisik atau medis mempengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengendarai kendaraan berat dengan selamat.
- b. Bila pengemudi merasa tidak sehat atau memiliki gangguan kesehatan seperti keluhan tulang belakang, diabetes atau keluhan jantung, maka pengemudi harus mendiskusikan kondisi fisiknya dengan dokter sebelum diijinkan untuk melakukan perjalanan.
- c. Penglihatan yang tajam, kemampuan untuk menilai jarak, penglihatan perifer (samping/sisi) yang baik dan mampu mengenali warna yang berbeda adalah elemen yang sangat penting dari persyaratan penglihatan pengemudi. Jika pengemudi memiliki masalah dengan penglihatan, maka harus berkonsultasi dengan dokter sebelum diijinkan untuk melakukan perjalanan. Pada umumnya diperlukan penyesuaian gaya mengemudi untuk mengkompensasi masalah penglihatan sehingga pengemudi masih dapat mengemudi dengan selamat.

### 3. PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENGENEMUDI

6

- d. Masalah yang pada umumnya dialami oleh pengemudi yang lebih tua adalah berkurangnya kemampuan penglihatan di malam hari. Salah satu efek yang paling jelas dari penurunan penglihatan pada malam hari adalah pengurangan kemampuan mata untuk kembali normal bila melihat cahaya yang sangat terang.
- e. Kelelahan atau 'mengantuk saat mengemudi' adalah bahaya keselamatan yang signifikan bagi pengemudi. Penyebab utama 'mengantuk pada saat mengemudi' adalah kurang tidur, mengemudi pada saat jam tidur dan bekerja atau terjaga selama berjam-jam. Pengemudi tidak boleh mengemudi di jalan saat lelah

#### 4. CARA MENGATASI KELELAHAN SEBELUM MENGENEMUDI

7



##### **Cukup tidur:**

Pengemudi harus memastikan mendapatkan tidur malam yang cukup sebelum mulai perjalanan.



##### **Memperhatikan waktu perjalanan:**

Tubuh pengemudi terbiasa tidur pada jam-jam tertentu. Jika mengemudi pada perioda jam tidur, maka akan menimbulkan kelelahan. Pengemudi harus melakukan perjalanan panjang pada perioda jam terjaga



##### **Perhatikan makanan**

Makan buah dan sayuran segar sangat baik untuk kesehatan. Jangan makan makanan berat sebelum mengemudi karena makanan berat akan membuat lelah.

#### 4. CARA MENGATASI KELELAHAN SEBELUM MENGENEMUDI

8



##### **Hindari minum obat:**

Beberapa obat dapat menyebabkan kantuk. Pengemudi harus membaca label pada obat luar atau bertanya pada dokter perusahaan tentang kemungkinan efek pada mengemudi saat menggunakan obat-obatan



##### **Tidak minum Alkohol:**

Pengemudi seharusnya sama sekali tidak minum Alkohol pada malam sebelum mengemudi

## 5. TEMPAT DUDUK PENGEMUDI

9

**Menyesuaikan tempat duduk sangat penting bagi pengemudi. Jika pengemudi merasa tidak nyaman, maka akan lebih cepat lelah dan kurang memberi waktu untuk melihat jalan.**

Hal yang harus dilakukan pada saat menyesuaikan kursi adalah:

- Pengemudi harus selalu menyesuaikan posisi mengemudinya sehingga dapat duduk tegak dengan punggung dan bahu di bagian belakang kursi dan kaki pengemudi didukung dengan baik oleh ruang di bagian depan kursi.
- Posisi mengemudi yang buruk akan meningkatkan kelelahan dan dapat memperburuk masalah tulang belakang atau otot.



Sumber: <https://www.lksotomotif.com/2018/12/tips-mendapatkan-posisi-mengemudi-yang.html>

## 5. TEMPAT DUDUK PENGEMUDI

10

- Pengemudi meletakkan kaki rata di lantai di depan kursi.
- Pengemudi duduk dengan nyaman sehingga kaki dapat mencapai pedal.
- Kursi harus disesuaikan ke depan dan ke belakang sehingga kaki pengemudi dapat mendorong pedal kopling sepenuhnya ke lantai sementara kaki masih memiliki sudut kecil di lutut (sekitar 15 hingga 20 derajat).



Sumber: <https://www.lksotomotif.com/2018/12/tips-mendapatkan-posisi-mengemudi-yang.html>

## 6. CARA MENYESUAIKAN TEMPAT DUDUK PENGEMUDI

11

- Dorong bagian pantat dekat dengan sandaran. Jarak dari tempat duduk ke pedal harus disesuaikan sehingga bagian lutut sedikit tertekuk saat pedal ditekan sepenuhnya.
- Istirahatkan bahu semaksimal mungkin ke sandaran kursi. Atur sandaran sehingga roda kemudi mudah dijangkau dengan siku yang agak bengkok. Kontak bahu juga harus dijaga pada saat roda kemudi diputar.
- Tetapkan ketinggian jok setinggi mungkin. Hal ini untuk memastikan anda bisa mendapatkan pandangan yang jelas pada jalan dan semua display pada panel dashboard.



Sumber: <https://cintamobil.com/pengemudian/posisi-duduk-yang-dianjurkan-ketika-mengemudi-aid910>

## 6. CARA MENYESUAIKAN TEMPAT DUDUK PENGEMUDI

12

- Atur bantalan kursi sedikit miring sehingga mudah untuk menekan pedal.
- Paha harus beristirahat dengan lembut di bantalan kursi tanpa menekannya. Periksa sandaran sebelum menghidupkan mesin.
- Sesuaikan bantalan kursi sehingga paha bisa menempel di atasnya sampai tepat di depan lutut. Untuk praktisnya, harus ada jarak antara dua sampai tiga jari antara tepi kursi dan lutut.
- Sesuaikan tepi bagian atas headrest sampai ketinggian yang sama dengan bagian atas kepala. Jarak sandaran ke kepala cukup 2 cm.



Sumber: <https://cintamobil.com/pengemudian/posisi-duduk-yang-dianjurkan-ketika-mengemudi-aid910>

## 6. CARA MENYESUAIKAN TEMPAT DUDUK PENGEMUDI

13

### Langkah 1: Posisikan kursi sepenuhnya tegak.

Sesuaikan kursi pengemudi dengan posisi sepenuhnya tegak dan duduk di kursinya. Posisi ini mungkin tidak nyaman diawal -awal percobaan, tetapi ini adalah tempat penyesuaian kursi harus dimulai untuk mendapatkan kenyamanan dalam waktu yang panjang.




**Langkah 2: Bersandarlah di tempat duduk.** Perlahan setelah tempat duduk sampai merasakan tekanan pada bagian punggung perlahan turun ke bagian bawah. Ini adalah sudut di mana kursi pada posisi terbaik bagi tubuh. Ketika meletakkan kepala kembali, sandaran kepala harus 1-2 inci di belakang kepala.

**Langkah 3: Sesuaikan sesuai kebutuhan.** Jika mengalami kesulitan melihat melalui kaca depan dengan kepala yang terlalu kebelakang, sandarkan kursi lebih jauh ke depan. Jika duduk tegak dengan sandaran yang tepat di belakang punggung dan kepala, tubuh tidak akan cepat lelah saat mengemudi.

## 7. KELELAHAN SAAT MELAKUKAN PERJALANAN

14

- Pada saat melakukan perjalanan, aspek kesehatan yang harus diperhatikan oleh pengemudi adalah **kelelahan**.
- Pengemudi yang mengenali gejala kelelahan dan mengetahui cara mengatasinya akan membantu pengemudi bekerja dengan selamat.



## 8. GEJALA KELELAHAN DAN CARA MENGATASINYA

15



- Berhenti untuk istirahat atau tidur
- Tidur siang



Ventilasi yang baik



Konsentrasi selama mengemudi

## 8. GEJALA KELELAHAN DAN CARA MENGATASINYA

16

- **Berhenti untuk istirahat (tidur).** Ketika tubuh membutuhkan tidur, tidur adalah satu-satunya cara untuk mengatasi. Jika pengemudi berencana untuk berhenti selama perjalanan, lakukanlah setiap kali pengemudi lelah.
- **Tidur siang.** Jika pengemudi tidak bisa berhenti pada malam hari, tidur siang singkat selama tiga puluh menit lebih banyak mengatasi kelelahan daripada berhenti di kedai kopi selama tiga puluh menit.
- **Ventilasi :** Pastikan pernapasan udara segar di kabin pengemudi setiap saat. Pastikan udara segar masuk dari luar kendaraan..
- **Konsentrasi selama mengemudi di jalan:** pengemudi perlu melakukan banyak hal untuk menjaga pikiran tetap waspada. Pengemudi dapat menciptakan cara sendiri untuk menjaga pikiran/konsentrasi selama di jalan.

## 9. WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

17

- Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- **Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 (delapan) jam sehari.**
- Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.



Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum paling lama 8 (delapan) jam sehari.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan PM 60 Tahun 2019

## 9. WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

18

- Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- **Standar Pelayanan Minimal** untuk jam istirahat pengemudi angkutan barang umum adalah pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima. Konsekwensi untuk memenuhi SPM ini adalah penerapan jam istirahat bagi pengemudi.



Mengemudi selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan PM 60 Tahun 2019

## 9. WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

19

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

Waktu kerja meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.



*Sumber: UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

## 9. WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT

20

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

Waktu istirahat dan cuti meliputi :

- istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;



*Sumber: UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*





SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110-INDONESIA

# KONDISI BAHAYA DI JALAN

## 1. Persiapan Pengemudi Sebelum Melakukan Perjalanan

No	Topik	Hal
1	Manusia Sebagai Penyebab Kecelakaan	1
2	Persyaratan Kesehatan Pengemudi	3
3	Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Mengemudi	4
4	Cara Mengatasi Kelelahan Sebelum Mengemudi	7
5	Tempat Duduk Pengemudi	9
6	Cara Menyesuaikan Tempat Duduk Pengemudi	11
7	Kelelahan Saat Melakukan Perjalanan	14
8	Gejala Kelelahan Dan Cara Mengatasinya	15
9	Waktu Kerja Dan Istirahat	17

## 2. Defensive Driving

No	Topik	Hal
1	Manusia Sebagai Penyebab Kecelakaan	1
2	Standar Keselamatan Mengemudi	2
3	<i>Defensive Driving</i>	3
4	Konsentrasi Saat Mengemudi	5
5	Keterampilan Observasi	6
6	Mempertahankan Ruang Yang Aman	7
7	Tata Cara Mengemudi Kendaraan Angkutan Barang Umum	12
8	Tata Cara Berkendara Ketika Berada Di Belokan Atau Persimpangan	17

# KONDISI BAHAYA DI JALAN

## 3. Kenali Potensi Bahaya di Jalan

No	Topik	Hal
1	Jenis Potensi Bahaya Dari Obyek Di Jalan	1
2	Perhatikan Kondisi Sekitar Jalan	2
3	Perhatikan Kondisi Lalu Lintas	5
4	Perhatikan Kondisi Jalan	7
5	Perhatikan Sinyal Lalu Lintas Dan Kendaraan Parkir	9
6	Gunakan Spion	11
7	<i>Blind Spot</i>	14
8	Blind Spot Bagian Depan Truk	16
9	Blind Spot Bagian Sisi Kiri Truk	17
10	Blind Spot Bagian Sisi Kanan Truk	18
11	Blind Spot Bagian Belakang Truk	19
12	Berkomunikasi Dengan Kendaraan Lain	20



## Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang

# Persiapan Pengemudi Sebelum Melakukan Perjalanan



### DAFTAR ISI



	<b>Halaman</b>
1. Persyaratan Pengemudi Angkutan Barang Umum	1
2. Surat Izin Mengemudi	2
3. Persyaratan Perolehan SIM Umum	4
3.1. Persyaratan Pembuatan SIM A Umum	5
3.2. Persyaratan Pembuatan SIM B1 Umum	6
3.3. Persyaratan Pembuatan SIM B2 Umum	7
4. Melakukan Pemeriksaan Kendaraan	8
5. Melakukan Pemeriksaan Kesehatan	9
6. Siap Melakukan Perjalanan	10

## 1. PERSYARATAN PENGEMUDI ANGKUTAN BARANG UMUM

1



### PENGEMUDI

adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan **wajib memiliki Surat Izin Mengemudi** sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.

Sumber : UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

## 2. SURAT IZIN MENGEMUDI

2



Surat Izin Mengemudi di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam dua kategori:

- SIM Kendaraan Bermotor perseorangan (untuk kendaraan pribadi) dan
- **SIM Kendaraan Bermotor Umum (untuk kendaraan umum).**

Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon **Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.**

Sumber : UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

## 2. SURAT IZIN MENGENUDI

3



### Jenis-jenis SIM umum:

**SIM A Umum:** adalah jenis SIM umum yang diperuntukkan bagi pemilik kendaraan motor umum dan barang. Terutama, yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.



**SIM B1 Umum:** adalah jenis SIM umum yang diperuntukkan bagi pemilik kendaraan motor umum dan barang. Terutama, yang beratnya lebih dari 3.500 kg.




**SIM B2 Umum:** merupakan SIM umum yang diperuntukkan untuk kendaraan umum yang memiliki kereta tempelan ataupun gandengan. Pada SIM ini, gandengan atau kereta tempelan yang dipakai mesti memiliki berat lebih dari 1.000 kg.

*Sumber : UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ*

## 3. PERSYARATAN PEROLEHAN SIM UMUM

4



### 3.1. PERSYARATAN PEMBUATAN SIM A UMUM

5



Sumber : <https://lifepal.co.id/media/surat-izin-mengemudi/>

- Memiliki SIM A perseorangan dengan durasi sekurang-kurangnya 12 bulan
- Usia minimal 20 tahun.
- memiliki kartu kependudukan (KTP)
- Memiliki surat sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- Mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi
- Mengikuti dan lulus ujian teori dan praktik khusus SIM A Umum.

### 3.2. PERSYARATAN PEMBUATAN SIM B1 UMUM

6



- Memiliki SIM A Umum atau SIM B1 perseorangan dengan durasi sekurang-kurangnya 12 bulan
- Usia minimal 22 tahun.
- memiliki kartu kependudukan (KTP)
- Memiliki surat sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- Mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi
- Mengikuti dan lulus ujian teori dan praktik khusus SIM B1 Umum.

### 3.3. PERSYARATAN PEMBUATAN SIM B2 UMUM

7



- Memiliki SIM B2 perseorangan dengan durasi sekurang-kurangnya 12 bulan
- Usia minimal 23 tahun.
- memiliki kartu kependudukan (KTP)
- Memiliki surat sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- Mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi
- Mengikuti dan lulus ujian teori dan praktik khusus SIM B2 Umum.

### 4. MELAKUKAN PEMERIKSAAN KENDARAAN

8





## 5. MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

9



JANGAN MELAKUKAN PERJALANAN BILA MERASA TIDAK SEHAT



PASTIKAN DOKTER MENYATAKAN SEHAT SEBELUM MENGEMUDI



ATASI KEKURANGAN PENGLIHATAN SESUAI PETUNJUK DOKTER



TIDAK DALAM KEADAAN MENGANTUK



TIDAK DALAM KEADAAN LELAH

## 6. SIAP MELAKUKAN PERJALANAN

10

PERSYARATAN  
ADMINISTRASI  
PENGEMUDI  
OK!

PEMERIKSAAN  
KENDARAAN  
OK!

PEMERIKSAAN  
KESEHATAN  
OK!





SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110-INDONESIA



## Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang

### *Defensive Driving*



### DAFTAR ISI



	<b>Halaman</b>
1. Manusia Sebagai Penyebab Kecelakaan	1
2. Standar Keselamatan Mengemudi	2
3. <i>Defensive Driving</i>	3
4. Konsentrasi Saat Mengemudi	5
5. Keterampilan Observasi	6
6. Mempertahankan Ruang yang Aman	7
7. Tata Cara Mengemudi Kendaraan Angkutan Barang Umum	12
8. Ketika Berada di Belokan atau Persimpangan	17

## 1. MANUSIA SEBAGAI PENYEBAB KECELAKAAN

1

### PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS

Kendaraan  
(9%)

Manusia  
(61%)

Cuaca/  
Lingkungan

Jalan

Total 30%

Sumber: Data Kecelakaan Selama  
Angkutan Lebaran, Kementerian  
Perhubungan 2017

### PENYEBAB KECELAKAAN FAKTOR MANUSIA

- kurang konsentrasi
- lelah
- Mengantuk
- Sakit
- Masalah penglihatan
- Kurang antisipasi

kesehatan

- Menggunakan ponsel
- Kekurang mampuan berkendara
- kemampuan membuat keputusan
- kecepatan reaksi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan jalan

Perilaku mengemudi

## 2. STANDAR KESELAMATAN MENGENEMUDI

2

- *Safety Driving* adalah perilaku mengemudi yang mengacu pada standar keselamatan berkendara yang berlaku di suatu negara.
- Di Indonesia standar keselamatan mengacu pada Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



### 3. DEFENSIVE DRIVING

3



**Defensive driving** adalah mengemudi dengan menggunakan strategi berkendaraan aman dengan mengidentifikasi potensi terjadinya kecelakaan dan menangani situasi tersebut agar terhindar dari kecelakaan.

Sumber : SKKNI Pengemudi Angkutan Barang, Kepmenaker No. 269 Tahun 2014

### 3. DEFENSIVE DRIVING

4

- Pengemudi yang menerapkan *defensive driving* adalah pengemudi yang tidak hanya menghindari sebagai penyebab kecelakaan, tetapi juga menghindari terlibat kecelakaan yang disebabkan oleh pengguna jalan lainnya.
- Pengemudi defensif tahu dan mematuhi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan jalan yang dilalui, kendaraan yang mereka kendarai, dan barang yang diangkut.



Sumber: *Truck Drivers Manual*, Canberra, 1990

## 4. KONSENTRASI SAAT MENGENGEMUDI

5

Menggunakan ponsel saat mengendarai melanggar UU 22/2009 yaitu mewajibkan pengemudi berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi (pasal 106), berakibat pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 750.000 rupiah bagi para pelanggar (pasal 283).

Konsentrasi dan tenang saat mengemudi dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi mengemudi seperti menerima telephone atau bercanda dengan awak kendaraan lain yang berlebihan.

*Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*

### CARA MENGHINDARI 3 JENIS DISTRAKSI

VISUAL	MANUAL	COGNITIVE
		
		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pandangan mata pada jalan</li><li>• Memperhatikan arah</li><li>• Posisi ponsel "silent"</li></ul>	<p>Letakkan ponsel dan keperluan lain (makanan, minuman, sisir dll) pada posisi yang sulit dijangkau</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hindari pembicaraan telepon</li><li>• Fokus melihat jalan</li><li>• Jaga emosi</li></ul>

Sumber: *Miami Lakes Mitsubishi Blog*, 2018

## 5. KETERAMPILAN OBSERVASI

6

- Mengemudi defensif mengharuskan pengemudi mengembangkan keterampilan observasi yang cermat.
- Untuk mengemudi dengan selamat, pengemudi perlu tahu apa yang terjadi di sekitar kendaraan.
- Kegagalan untuk mengamati dengan hati-hati adalah penyebab utama kecelakaan.

Sumber: *Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*




Sumber: *FAVPNG.com*

## 6. MEMPERTAHANKAN RUANG YANG AMAN

7


- Pengemudi defensif mempertahankan ruang yang aman di sekitar kendaraannya.
- Ruang yang aman adalah jarak yang aman antara kendaraan.
- Ruang yang aman memberi ruang untuk berhenti, mengubah jalur atau mengambil tindakan apa pun tanpa membahayakan kendaraan yang dikendarai dan/atau pengguna jalan lainnya.



Sumber: *Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*

## 6. MEMPERTAHANKAN RUANG YANG AMAN

8



Ruang di atas:

Ketahui ketinggian kendaraan (termasuk muatan) dan jangan mengambil risiko dengan hambatan di atas seperti saluran listrik, jembatan dll.

Dengan kendaraan di belakang:

- Menjaga kecepatan konstan
- melambat secara bertahap
- menghindari berhenti tiba-tiba
- Memberi tanda secara dini bila akan melakukan manuver.

## 6. MEMPERTAHANKAN RUANG YANG AMAN

9

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain, wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya (Pasal 62 PP No. 43 Tahun 1993).

Dalam kondisi mengemudi yang normal, jarak antara kendaraan dengan kendaraan di depan minimal adalah **4 detik**. Beberapa Jika kondisi cuaca buruk karena hujan, visibilitas rendah atau permukaan jalan yang buruk, jarak ini harus ditingkatkan menjadi **8 detik**.

KELOLA KECEPATAN

JARAK AMAN



## 6. MEMPERTAHANKAN RUANG YANG AMAN

10

### Jarak Aman Antar Kendaraan Berdasarkan Kecepatan Kendaraan

Kecepatan (km/Jam)	Jarak Aman (m)	Kecepatan (km/Jam)	Jarak Aman (m)
10	15	70	80
20	25	80	90
30	35	90	100
40	45	100	110
50	55	110	120
60	70	120	130

Catatan : Dihitung berdasarkan jarak waktu 4 detik



## 6. MEMPERTAHANKAN RUANG YANG AMAN

11

### Jarak Aman Antar Kendaraan Berdasarkan Kecepatan Kendaraan

- Semakin tinggi kecepatan, semakin besar ruang yang diperlukan untuk berputar balik. Berbelok dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan selip. Kendaraan berat lebih mudah terbalik daripada mobil yang lebih kecil dengan pusat gravitasi yang lebih rendah.
- Catatan peringatan. Kendaraan rem angin mengalami perlambatan hingga satu detik antara mendorong pedal rem dan rem mulai bekerja, jadi diperlukan pengereman lebih awal.
- Berhati-hatilah dengan permukaan yang licin. Butuh waktu lebih lama untuk berhenti di jalan licin. Jika jalan basah, kurangi kecepatan hingga 15-30 km / jam.

## 7. TATA CARA MENGENAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG UMUM

12

- (1) Kecepatan tidak lebih besar dari tinggi dari yang diijinkan.
- (2) Kecepatan mengemudi harus mempertimbangkan kondisi jalan, lalu lintas, dan cuaca.



Sumber: <https://truckmagz.com/larangan-operasional-truk-natal-2017-tahun-baru-2018/>

- (3) Selalu siap untuk mengalah/memberi jalan kepada pengemudi lain. Jangan menggunakan ukuran kendaraan yang besar untuk memaksa pengemudi lain memberi jalan.
- (4) Tetap di sebelah kiri kecuali ketika menyalip kendaraan yang bergerak lambat atau ketika pindah ke posisi untuk berbelok ke kanan.
- (5) Jangan mengikuti kendaraan berat lainnya dengan jarak yang terlalu dekat. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan berat di depan sehingga lalu lintas yang lebih cepat dapat menyalip dan kembali ke jalur kiri.

Sumber: *Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*

## 7. TATA CARA MENGENAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG UMUM

13

- (5) Menyalip hanya boleh dicoba ketika manuver dapat dicapai dengan keselamatan mutlak untuk semua kendaraan yang terlibat.
- (6) Gunakan indikator untuk menandakan keinginan untuk berpindah lajur saat menyalip



Sumber: *Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*

## 7. TATA CARA MENGENAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG UMUM

14

- (6) Tetap sabar ketika menyalip kendaraan yang bergerak perlahan atau bergerak tidak menentu.
- (7) Ketika akan menyalip, berikan peringatan kepada pengemudi lain dengan membunyikan klakson atau kilatan cepat lampu depan



Sumber: <https://otomotif.kompas.com>, 2020



Sumber: <https://www.tribunnews.com>, 2019

Klakson atau kilatan cepat lampu depan

Sumber: *Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*

## 7. TATA CARA MENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG UMUM

15

- (8) Ketika akan menyalip, berikan peringatan kepada pengemudi lain dengan membunyikan klakson atau kilatan cepat lampu depan.
- (9) Jangan pernah mencoba menyalip ketika mendekati puncak bukit, tikungan, persimpangan, jembatan, perlintasan kereta api atau tempat lain di mana tidak tersedia pandangan yang jelas tentang jalan di depan atau di mana tidak dapat melihat lalu lintas mendekat dari jalan samping.



Sumber: *Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*

## 7. TATA CARA MENGEMUDI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG UMUM

16

- (10) Ketika sedang disalip, harus tetap berada di lajur kiri. Jika perlu, kurangi kecepatan untuk memungkinkan pengemudi lain melewati dengan cepat.
- (11) Jangan mempercepat kendaraan untuk mencegah pengemudi lain menyalip.
- (12) Pada malam hari, matikan lampu Anda setelah disusul untuk menghindari silau yang tidak perlu di kaca spion pengemudi lain.
- (13) Memasuki tikungan dengan kecepatan lebih rendah dengan mempertimbangkan jarak yang memberikan cukup pandangan.



Sumber: *Truck Drivers Manual, Canberra, 1990*

## 8. TATA CARA BERKENDARA

### KETIKA BERADA DI BELOKAN ATAU PERSIMPANGAN

17

- (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.



- (2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
- (3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.



Sumber: Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009

Sumber: <https://oto.detik.com/berita/d-3861185/tak-nyalakan-lampu-sein-saat-pindah-lajur-bisa-didenda-rp-250-ribu>

## 8. TATA CARA BERKENDARA

### KETIKA BERADA DI BELOKAN ATAU PERSIMPANGAN

18

- (4) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
  - Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
  - Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;

#### HAK UTAMA SIMPANG DENGAN APILL



Sumber: Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009


## 8. TATA CARA BERKENDARA

### KETIKA BERADA DI BELOKAN ATAU PERSIMPANGAN

19

- Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
- Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
- Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.

#### HAK UTAMA SIMPANG DENGAN APILL



Sumber: [https://www.sgi.sk.ca/pro-driver/-/knowledge\\_base/pro-drivers/steering-forward](https://www.sgi.sk.ca/pro-driver/-/knowledge_base/pro-drivers/steering-forward)

Sumber: Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009

## 8. TATA CARA BERKENDARA

### KETIKA BERADA DI BELOKAN ATAU PERSIMPANGAN

20

Jika persimpangan dilengkapi dengan Alat Pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.



Sumber: Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009

## 8. TATA CARA BERKENDARA KETIKA BERADA DI BELOKAN ATAU PERSIMPANGAN

21

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- mendahulukan kereta api; dan
- memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Sumber: Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009



SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110-INDONESIA



## Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang

# *Kenali Potensi Bahaya di Jalan*




### 1. JENIS POTENSI BAHAYA DARI OBYEK DI JALAN

1

#### **Bahaya obyek statis**

Adalah semua obyek di jalan yang tidak bergerak meliputi: Persimpangan, Bundaran, Belokan/Tikungan, Puncak Bukit, Perlengkapan Jalan, Pasar/ Pemberhentian Bus/ Lampu Lalu Lintas dll.



#### **Bahaya obyek dinamis**

Adalah bahaya bergerak yang harus diwaspadai antara lain pejalan kaki, hewan dan pengguna jalan lainnya yang berada di jalur lalu lintas



## 2. PERHATIKAN KONDISI SEKITAR JALAN

2

- Pengemudi harus memperhatikan dan mengamati kondisi lalu lintas dan kondisi jalan dengan perkiraan waktu sekitar 12-15 detik ke depan karena kendaraan berat membutuhkan waktu lebih lama untuk berhenti.
- Pada jalan terbuka di luar kota, pengemudi harus mengamati kondisi jalan pada jarak sekitar satu kilometer di depan.



Sumber: *The Victorian Bus and Truck Drivers' Handbook*, 2021

## 2. PERHATIKAN KONDISI SEKITAR JALAN

3



- Pengemudi juga harus memperhatikan hal-hal yang dekat, di setiap sisi dan di belakang kendaraan.
- Periksa kedua sisi, melihat spion samping dan melihat jauh ke depan kendaraan sepanjang waktu.

Sumber: *The Victorian Bus and Truck Drivers' Handbook*, 2021



## 2. PERHATIKAN KONDISI SEKITAR JALAN

4

- Posisi kendaraan angkutan barang (truk) cenderung lebih tinggi dibanding kendaraan lain sehingga memiliki keuntungan dapat melihat jauh ke depan.
- Pengemudi juga harus memikirkan hambatan yang mungkin terjadi, misalnya mengetahui apakah ketinggian muatan tidak bermasalah dengan ketinggian terowongan, cabang pohon yang menjorok, telepon, dan kabel listrik.
- Gunakan spion untuk mengamati terus-menerus. Perhatikan kondisi melalui spion pada kedua sisi, dekat dan jauh, depan dan belakang.

Ruang yang terlihat di depan kendaraan



dilihat dari ketinggian truk



dilihat dari ketinggian mobil penumpang

## 3. PERHATIKAN KONDISI LALU LINTAS

5



Sumber: <https://hargamobil.com/d,2019>



Sumber: oto.detik.com 2018

UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 103 ayat 2

- Perhatikan kendaraan yang memasuki jalan di depan kendaraan.
- Hati-hati dengan kendaraan di depan yang berganti jalur atau berbelok.

### 3. PERHATIKAN KONDISI LALU LINTAS

6



Sumber: oto.detik.com 2021



Sumber: otomof.kompas.com 2021,

Carilah indikator kendaraan lain, lampu rem atau gerakan lainnya.

Dengan memeriksa hal-hal ini dapat dilakukan antisipasi untuk menghindari masalah dengan menyesuaikan kecepatan kendaraan atau berpindah lajur.

### 4. PERHATIKAN KONDISI JALAN

7



Sumber: oto.detik.com 2021



Sumber: <https://faktualnews.com>, 2019

- Perhatikan bukit, tikungan atau jalur penggabungan (*merging*).
- Perhatikan kendaraan di depan, perubahan lebar jalan dan situasi lain yang mungkin memerlukan perlambatan kendaraan atau perubahan jalur.

#### 4. PERHATIKAN KONDISI JALAN

8



- Perhatikan kondisi permukaan jalan. Keberadaan lubang, alur roda, permukaan yang licin dan kerikil memerlukan reaksi kendaraan yang tepat.
- Sangat diperlukan untuk selalu berusaha memperhatikan kondisi permukaan jalan dan menyesuaikan perilaku mengemudi dengan kondisi permukaan jalan.

#### 5. PERHATIKAN SINYAL LALU LINTAS DAN KENDARAAN PARKIR

9


- Jika sinyal lalu lintas telah hijau untuk waktu yang lama, bersiaplah untuk berhenti jika berubah menjadi merah sebelum kendaraan sampai ke garis stop.
- Waspada terhadap kendaraan yang bergerak lebih cepat dari sinyal dan kendaraan yang berpotongan.
- Jika lampu telah merah untuk waktu yang lama, yang dilakukan adalah memperlambat kendaraan, karena sinyal bisa berubah menjadi hijau sebelum kendaraan sampai di garis stop, sehingga kendaraan tidak perlu berhenti



Sumber: *The Victorian Bus and Truck Drivers' Handbook, 2021*

## 5. PERHATIKAN SINYAL LALU LINTAS DAN KENDARAAN PARKIR

10



Waspadalah bila ada kendaraan yang diparkir, khususnya terhadap gerakan-gerakan berikut:

- kendaraan meninggalkan area/lajur parkir;
- pejalan kaki menyeberang dari antara kendaraan yang diparkir;
- anak-anak - yang lebih kecil, lebih sulit dilihat dan mungkin kurang berhati-hati daripada orang dewasa;
- pengemudi dan penumpang membuka pintu kendaraan mereka.



Sumber: *The Victorian Bus and Truck Drivers' Handbook*, 2021

## 6. GUNAKAN SPION

11



- Pengemudi harus mengembangkan pemindaian (*scanning*), menjaga mata bergerak, melihat sejauh mungkin ke depan, dan sering memeriksa kedua spion.
- Pengemudi harus tahu apa yang terjadi di depan, ke belakang, dan di kedua sisi kendaraan, memeriksa kaca spion setiap setengah menit untuk melihat keadaan lalu lintas.
- Gunakan semua kaca spion untuk memantau lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan.

## 6. GUNAKAN SPION

12



- Dibutuhkan latihan untuk menggunakan kaca spion dengan baik. Sering gunakan kaca spion untuk memindai dan lihat kembali ke jalan.
- Bila kendaraan berjalan dengan kecepatan 60 km/jam, maka kendaraan akan melakukan perjalanan 17 meter dalam satu detik. Jadi setiap pandangan pada kaca spion tidak lebih dari satu detik pada satu waktu.

## 6. GUNAKAN SPION

13



Cermin spion datar



Cermin spion  
cembung



Cermin spion dapat  
digunakan untuk melihat  
muatan

- Pengemudi harus memahami apa yang dilihat di kaca spion. Kaca spion cembung memberi pandangan yang lebih luas.
- Pengemudi juga harus memeriksa di kaca spion datar untuk mengukur jarak sebenarnya dari lalu lintas di belakang kendaraan.

Sumber: *The Victorian Bus and Truck Drivers' Handbook*, 2021

## 7. BLIND SPOT

14

Pernah mendengar adanya kecelakaan sepeda motor terlindas truk? Hal itu terjadi karena si sopir tak menyadari keberadaan pengendara motor yang berada di **area blind spot**.

### BLIND SPOT

Area sekeliling kendaraan yang tidak bisa dilihat oleh si pengemudi kendaraan. Area ini berbahaya bagi kendaraan itu sendiri dan juga kendaraan lainnya. Jadi perlu diketahui titiknya agar waspada.


Kotak kuning di gambar adalah letak blind spot:



- **Blind spot** atau titik buta merupakan area di sekitar kendaraan di mana pengemudi tidak dapat melihat kendaraan lain pada saat berkendara, baik dari kaca spion maupun kaca samping kendaraan.
- Setiap kendaraan memiliki *blind spot* yang berbeda-beda satu sama lain tergantung pada model dan jenis kendaraan yang digunakan.

## 7. BLIND SPOT

15



- Truk merupakan salah satu jenis kendaraan yang memiliki *blind spot* paling besar.
- Truk memiliki empat area *blind spot* yang wajib untuk diketahui, yakni bagian depan, bagian sisi kanan dan sisi kiri dan bagian belakang kendaraan

## 8. BLIND SPOT BAGIAN DEPAN TRUK

16

### Bagian depan truk.

- Truk memiliki *blind spot* di bagian depan atau posisinya tepat berada di bagian bawah jendela utama (*windshield*).
- *Blind spot* bagian depan ini biasanya berjarak sekitar 2 meter dan bisa sangat membahayakan, terlebih jika ada pengendara lain yang mengemudi terlalu dekat dengan truk karena pengemudi truk tidak akan dapat melihat kondisi yang ada di depannya.



- Jika sudah demikian, tentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan, tidak hanya pengemudi truk namun juga pengendara lainnya. Untuk itu, berkendara dengan jarak yang aman guna menghindari terjadinya kecelakaan.

## 9. BLIND SPOT BAGIAN SISI KIRI TRUK

17

### Bagian sisi kiri truk.

- Selain bagian depan, blind spot truk juga terletak di sisi bagian kiri dengan jarak sekitar sekitar 3 meter atau membentang hingga tiga lajur lalu lintas sebelah kiri.
- Blind spot di sisi kiri ini juga sangat sulit untuk dilihat oleh pengemudi truk karena biasanya mereka mengemudi di sisi sebelah kanan.



- Jika ingin melihat blind spot di bagian sebelah kiri, pengemudi truk biasanya harus bergerak terlebih dahulu ke sisi sebelah kiri, yang mana melakukan ini dapat mengganggu konsentrasi mengemudinya

## 10. BLIND SPOT BAGIAN SISI KANAN TRUK

18

### Bagian sisi kanan truk.

- Bagian sisi kanan juga menjadi *blind spot* dari mobil truk. *Blind spot* pada sisi bagian kanan ini biasanya dimulai dari samping kabin kanan dan membentang sepanjang bagian kanan truk hingga melebar tiga lajur lalu lintas sebelah kanan.
- Meskipun pengemudi truk biasanya bisa melihat bagian sisi kanan ini melalui kaca spion, namun terkadang ada beberapa titik yang tidak dapat dilihat dari kaca spion sehingga sangat diperlukan kehati-hatian jika berencana menyalip maupun berkendara di samping kanan truk tersebut.



## 11. BLIND SPOT BAGIAN BELAKANG TRUK

19

### Bagian belakang truk.

- Bagian belakang menjadi *blind spot* terbesar dari mobil truk karena bisa terhalangi jika truk memiliki banyak muatan sehingga ketika berkendara pengemudi truk tidak akan dapat melihat apapun yang ada di bagian belakangnya dari kaca spion tengah.
- Tidak hanya muatan, terkadang truk box juga menjadi penghalang tidak terlihatnya bagian belakang truk karena itulah bagian ini bisa sangat berbahaya, apalagi jika ada mobil berukuran kecil yang berkendara tepat berada di belakang truk.





## 12. BERKOMUNIKASI DENGAN KENDARAAN LAIN

20

- Pengemudi diharuskan menunjukkan kepada pengguna jalan lain apa yang akan dilakukan, karena pengemudi lain dapat mengantisipasi dan hal ini sangat membantu mencegah kecelakaan.



- Sebagai contoh, pengemudi harus terus memberi sinyal bila berhenti menunggu untuk melakukan gerakan berbelok. Ukuran kendaraan berat sulit untuk melihat kendaraan di belakang yang kemungkinan dapat menyalip.

Sumber: *The Victorian Bus and Truck Drivers' Handbook*, 2021

## 12. BERKOMUNIKASI DENGAN KENDARAAN LAIN

21

### Kode Lampu dari Supir Truk Saat Ingin Menyalip

#### Lampu Dim / Lampu Jauh

Hal tersebut berarti truk tersebut ingin meminta jalan kepada mobil yang di depannya.

#### Lampu Sein

- Dan saat berada di jalur biasa, bila truk di depan memberikan lampu **sein ke kanan**, menandakan mobil yang berada di belakangnya boleh menyalip.
- Apabila truk memberi **sein kiri** artinya mobil di belakang tidak boleh menyalip. Hal ini bisa karena kendaraan di depan terlalu dekat, atau bahkan kendaraan dari lawan arah mengambil posisi terlalu keluar yang dapat membahayakan pengemudi di belakangnya apabila memaksa untuk menyusul.

Sumber: [lensautama.com](http://lensautama.com) 2019

## 12. BERKOMUNIKASI DENGAN KENDARAAN LAIN

22

### Kode Lampu dari Supir Truk Saat Ingin Menyalip

#### Lampu Hazzard

- Artinya di depan terlihat ada perempatan dan truk atau bus ingin lurus.
- Selain itu, bila didepan terlihat ada jalan rusak atau ada perbaikan jalan maka truk juga akan menyalakan lampu hazzard sambil memperlambat laju kendaraan. Hal ini untuk memberitahu kendaraan yang berada di belakangnya agar berhati-hati.

Sumber: Lensautama.com 2019



SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110-INDONESIA

# KECELAKAAN LALU LINTAS

## 1. Kecelakaan Lalu Lintas

No	Topik	Hal
1	Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	1
2	Bila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas	2
3	Yang Tidak Boleh Dilakukan Bila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas	6
4	Pindahkan Kendaraan Yang Menghalangi Jalur Lalu Lintas	7
5	Periksa Apakah Terdapat Korban Luka?	8
6	Kecelakaan Lalu Lintas Ringan	9
7	Kecelakaan Lalu Lintas Sedang Dan Berat	13
8	Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (Tkp)	20
	Lampiran – Berita Acara Pemeriksaan	

## 2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Lalu Lintas

No	Topik	Hal
1	Periksa Korban Luka	1
2	Bila Terdapat Korban Luka	2
3	Lakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	3
4	Pemindahan Korban Bila Berada Di Jalur Lalu Lintas	4
5	Jangan Berikan Minum Jika...	6
6	Deteksi Korban Masih Hidup Atau Sudah Meninggal	7
7	Deteksi Kesadaran Korban	10
8	Penanganan Korban Sadar	11
9	Penanganan Bila Korban Tidak Sadar	17
10	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	18



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

**Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang**

## ***Kecelakaan Lalu Lintas***



### **DAFTAR ISI**



	<b>Halaman</b>
1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	1
2 Bila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas	2
3 Yang Tidak Boleh Dilakukan Bila Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas	6
4 Pindahkan Kendaraan Yang Menghalangi Jalur Lalu Lintas	7
5 Periksa Apakah Terdapat Korban Luka?	8
6 Kecelakaan Lalu Lintas Ringan	9
6.1 Periksa Kerusakan Kendaraan	10
6.2 Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas	11
6.3 Kesepakatan Dengan Pihak-Pihak Yang Terlibat Kecelakaan	12
7 Kecelakaan Lalu Lintas Sedang Dan Berat	13
7.1 Periksa Korban Luka	14
7.2 Pelaporan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas	15
7.3 Pelaporan Pada Kepolisian	15
8 Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)	20
Lampiran-Berita Acara Pemeriksaan	24

## 1. PENGERTIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

1

**Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

### Kecelakaan Lalu Lintas

suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan Lalu Lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan



Sumber: jurnalsoreang.pikiranrakyat.com, 2021



Sumber: antaranews.com, 2020

Sumber : UU No. 22 Tahun 2009.

## 2. BILA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS

2

(1). Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas

- menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- memberikan pertolongan kepada korban;



- melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.



Sumber : UU 22 Tahun 2009.

## 2. BILA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS

3



Sumber: radarkudus.jawapos.com,

- (2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat berhenti dan menolong korban, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Sumber : UU 22 Tahun 2009.

## 2. BILA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS

4

- Apabila terjadi kecelakaan, pengemudi hendaknya **tidak panik** dan berusaha **menguasai diri**.



- Apabila memungkinkan, **parkirkan kendaraan di tempat yang aman**, tidak mengganggu lalu lintas, dan jauhkan dari jangkauan publik.



Sumber: goriau.com, 2021

## 2. BILA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS

5

### Amankan lokasi kejadian

Minta bantuan orang di sekitar untuk mengamankan lokasi kejadian.





Matikan semua mesin kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan.



## 3. YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN BILA TERJADI KECELAKAAN LALU LINTAS

6



Jangan hanya menonton dan menimbulkan kemacetan

Jangan mengambil gambar/ memvideokan serta memviralkan melalui medsos

Jangan mengambil barang milik korban

Jangan menghalangi akses bantuan

#### 4. PINDAHKAN KENDARAAN YANG MENGHALANGI JALUR LALU LINTAS

7



Apakah kendaraan yang dikendarai menghalangi jalur lalu lintas?



Apakah terdapat kendaraan lain menghalangi jalur lalu lintas?



- upayakan kendaraan segera dipindahkan agar tidak menghalangi jalur lalu lintas.
- Pengemudi dapat meminta bantuan masyarakat sekitar untuk memindahkan kendaraan.
- Apabila kendaraan sulit untuk dipindahkan, maka pengemudi angkutan barang umum harus menghubungi kantor polisi yang terdekat, melaporkan kejadian kecelakaan dan kondisi kendaraan yang susah dipindahkan.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

#### 5. PERIKSA APAKAH TERDAPAT KORBAN LUKA?

8

Apakah ada korban



periksa kondisi diri sendiri dan awak kendaraan yang lain dan awak kendaraan lain, apakah ada yang terluka?



Apakah terdapat korban luka pada kendaraan/pengguna jalan lain yang terlibat kecelakaan?



Bila tidak ada korban, termasuk kecelakaan ringan  
Bila ada korban, termasuk kecelakaan sedang/berat



## 6. KECELAKAAN LALU LINTAS RINGAN

9

### **Kecelakaan Lalu Lintas ringan**

Adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan / atau barang

*Sumber : UU No. 22 Tahun 2009.*



## 6.1. PERIKSA KERUSAKAN KENDARAAN

10



pengemudi angkutan barang umum harus melakukan pemeriksaan kerusakan pada kendaraan, baik kendaraan sendiri, maupun kendaraan lain yang terlibat kecelakaan.

## 6.2. PELAPORAN KECELAKAAN LALU LINTAS

11

### Laporan Pada Perusahaan

- Pengemudi angkutan barang umum harus melaporkan kejadian kecelakaan dan kerusakan kendaraan yang terjadi ke perusahaan untuk mendapatkan petunjuk langsung dari perusahaan.
- Apabila diperlukan dan jarak memungkinkan, maka pihak perusahaan mengirim tim untuk membantu penanganan.
- Pelaporan kecelakaan internal merupakan laporan setiap kecelakaan lalu lintas yang memuat (PP 37, 2017):
  - a) lokasi kejadian kecelakaan;
  - b) kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan; dan
  - c) identifikasi faktor penyebab kecelakaan.
- Pelaporan pada perusahaan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh masing-masing perusahaan.

## 6.3. KESEPAKATAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT KECELAKAAN

12



Sedapat mungkin diupayakan agar terjadi kesepakatan kewajiban ganti rugi perbaikan terhadap kendaraan yang rusak.

## 7. KECELAKAAN LALU LINTAS SEDANG DAN BERAT

13

**Kecelakaan lalu lintas sedang** merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang.

**Kecelakaan lalu lintas berat** merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.



Sumber : UU No. 22 Tahun 2009.

### 7.1. PERIKSA KORBAN LUKA

14

Pengemudi dan Awak Kendaraan Angkutan Barang Umum **mengalami luka**

bila dimungkinkan pengemudi memberi tanda untuk minta pertolongan.

pengemudi atau awak kendaraan angkutan barang umum **tidak terluka**

pengemudi atau awak kendaraan angkutan barang umum tidak menjadi korban harus memberi pertolongan dan/atau mencari pertolongan.

Kendaraan/ pengguna jalan yang terlibat kecelakaan **mengalami luka**

Mengikuti Prosedur **Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.**

## 7.2. PELAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

15

Pengemudi angkutan barang umum harus melaporkan kejadian kecelakaan, jumlah dan kondisi korban serta kerusakan kendaraan yang terjadi ke kantor polisi terdekat dan ke perusahaan untuk mendapatkan petunjuk langsung dari perusahaan.



Bila terdapat korban yang memerlukan penanganan medis khusus dan/atau meninggal dunia, maka pengemudi/awak kendaraan angkutan barang umum harus menghubungi 119 agar segera dapat dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans.



## 7.2. PELAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

16



Kantor polisi  
**110**

perusahaan

Bantuan kesehatan  
**119**

- kejadian kecelakaan,
- jumlah dan kondisi korban
- kerusakan kendaraan

## 7.2. PELAPORAN KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS

17

Laporan pada Polisi selain memenuhi Ketentuan UU No. 22/2009 tentang LLAJ, juga merupakan salah satu syarat bagi korban luka untuk mendapatkan santunan dari PT Jasa Raharja.

**TAHUKAH KAMU?**  
Korban kecelakaan lalu lintas di darat/laut/udara bisa segera menghubungi Jasa Raharja untuk memperoleh santunan kecelakaan.

**SYARAT MEMPEROLEH SANTUNAN JASA RAHARJA**

**Lengkapi Syaratnya**

1. Laporan polis (termasuk SIM + STNK)
2. KTP + KK + Surat Nikah (bagi yang menikah)
3. Ruknisi asli biaya perawatan rumah sakit
4. Surat keterangan ahli waris dan kematian

**PASTIKAN DOKUMEN BUKTI-BUKTI KLAIM SAH DAN LENGKAP!**

Untuk info lebih lanjut

Contact Center Jasa Raharja: 15-000-20  
SMS Center Jasa Raharja: 0812-10-500-500  
atau kunjungi [www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)

Indonesia baik.id

## 7.3. PELAPORAN PADA KEPOLISIAN

18

### 1. Laporan Pada Kepolisian

Laporan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas disampaikan kepada:

- a. petugas Polri di lokasi terdekat atau di kantor polisi secara langsung; atau
- b. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu melalui nomor telepon, nomor pesan singkat, media online, dan alamat surat elektronik untuk kemudian menginformasikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.



Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

## 7.4. PELAPORAN PADA PERUSAHAAN

19

### 2. Laporan Pada Perusahaan

- Pengemudi angkutan barang umum harus melaporkan kejadian kecelakaan dan kerusakan kendaraan yang terjadi ke perusahaan untuk mendapatkan petunjuk langsung dari perusahaan.
- Apabila diperlukan dan jarak memungkinkan, maka pihak perusahaan mengirim tim untuk membantu penanganan.
- Pelaporan kecelakaan internal merupakan laporan setiap kecelakaan lalu lintas yang memuat (PP 37, 2017):
  - a) lokasi kejadian kecelakaan;
  - b) kondisi lingkungan sekitar tempat kejadian kecelakaan; dan
  - c) identifikasi faktor penyebab kecelakaan.
- Pelaporan pada perusahaan harus memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh masing-masing perusahaan.

## 8. PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

20



Penyidik dan/atau penyidik pembantu melaksanakan kegiatan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan cara:

- a. melakukan pengamatan,
- b. pengumpulan bukti-bukti; dan
- c. melakukan dokumentasi.

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

## 8. PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

21

### PENGAMATAN

**pengamatan umum**  
mengenai situasi kecelakaan  
lalu lintas

**pengamatan khusus**  
mengenai kondisi yang  
terlibat kecelakaan lalu  
lintas.

Hasil pengamatan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas penyidik atau penyidik pembantu.

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

## 8. PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

22



Sumber:gantari.id, 2021

Pengamatan Umum dilakukan untuk memperoleh data mengenai:

- keadaan jalan berkaitan dengan sempit atau lebarnya jalan, kondisi tanjakan atau turunan jalan, kondisi tikungan atau simpangan jalan, atau berkaitan dengan lurus atau tidak lurus jalan;
- keadaan lingkungan berkaitan dengan keadaan ramai atau sepi nya arus lalu lintas, atau keadaan bebas atau terhalangnya pandangan pengemudi;
- keadaan cuaca pada waktu terjadi Kecelakaan Lalu Lintas;
- kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- arah datangnya kendaraan yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013





## LAMPIRAN-BERITA ACARA PEMERIKSAAN

25

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 LAPORAN POLISI	
Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009 pukul ..... saya ..... Pangkat ..... NRP ..... yang dipekerjakan pada Kantor Polisi tersebut, telah menerima berita/pemberitahuan dari ..... tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas.	
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan/kejadian	
2. Nama tempat kecelakaan lintas	
3. Pokok-pokok kejadian:	
a. Tabrakan antara	
b. Kendaraan ..... slip/lepas kendali dsb.	
c. Jenis kendaraan yang terlibat	
d. Korban	
e. Dan sebagainya	
4. Identitas Pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM alamat, dsb)	
5. Kondisi jasmani dan rohani	

pengemudi/pemumpang dsb. setelah kecelakaan	
6. Kondisi cuaca, jalan dsb.	
7. Gambar posisi kendaraan di TKP	
8. Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK, STCK, STUK, dsb)	
9. Identitas Saksi (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat)	
10. Akibat tabrakan:	
a. Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat)	
b. Mati, luka berat, dsb	
11. Kerusakan benda/materil dsb	
12. Kerugian dinilai dengan uang kira-kira. Rp.	
13. Keterangan singkat asal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas.	(kolom ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan laporan).
14. Kesimpulan sementara	
15. Barang bukti yang disita	
16. Orang yang ditangkap/ditahan	

Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengikat sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani ..... di ..... pada tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut di atas.

Mengetahui:  
 KASAT LANTAS .....  
 Yang membuat laporan :  
 .....

Sumber : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013



SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN  
 DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
 Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110-INDONESIA



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

## Penanganan Tanggap Darurat Pengemudi Angkutan Barang

# *Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas*



## DAFTAR ISI



	Halaman
1 Periksa Korban Luka	1
2 Bila Terdapat Korban Luka	2
3 Lakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	3
4 Pemindahan Korban Bila Berada Di Jalur Lalu Lintas	4
5 Jangan Berikan Minum Jika...	6
6 Deteksi Korban Masih Hidup Atau Sudah Meninggal	7
7 Deteksi Kesadaran Korban	10
8 Penanganan Korban Sadar	11
8.1 Bila Korban Dalam Kondisi Sadar Dan Dalam Posisi Terjepit	12
8.2 Bila Korban Dalam Kondisi Sadar Dan Terjadi Pendarahan	15
8.3 Bila Korban Dalam Kondisi Sadar Dan Terjadi Patah Tulang	16
9 Penanganan Bila Korban Tidak Sadar	17
10 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	18
10.1 Pertolongan Pertama Bila Korban Henti Nafas	20
10.2 Cara Melakukan Pijat Jantung Luar (Resusitasi Jantung Paru/RJP)	21
10.3 Penanganan Bila Saluran Napas Tersumbat	23
10.4 Penanganan Bila Cedera Kepala	25
10.5 Kaidah Menjaga Tulang Leher	27
10.6 Kaidah Melepaskan Helm	28

## 1. PERIKSA KORBAN LUKA

1

Apakah ada korban



periksa kondisi diri sendiri dan awak kendaraan yang lain dan awak kendaraan lain, apakah ada yang terluka?

Apakah terdapat korban luka pada kendaraan/pengguna jalan lain yang terlibat kecelakaan?

- Bila tidak ada korban, termasuk kecelakaan ringan
- Bila ada korban, termasuk kecelakaan sedang/berat, memerlukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

## 2. BILA TERDAPAT KORBAN LUKA

2



### Bila Terdapat Korban Luka

- Segera hubungi 119 untuk mendapatkan pertolongan medis dan ambulance.
- Dahulukan menolong korban yang masih hidup.
- Bila memungkinkan, pindahkan korban ke lokasi yang lebih aman dengan cara yang tidak memperparah korban.

### Pengemudi dan awak kendaraan memeriksa kondisi diri sendiri.

- Apabila ada yang terluka, berikan tanda minta bantuan kepada orang/masyarakat yang berada di dekat lokasi kecelakaan.
- Minta bantuan untuk menghubungi 119 guna mendapatkan pertolongan medis dan ambulance.
- Minta bantuan orang di sekitar untuk mengamankan lokasi kejadian

### 3. LAKUKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

3



- Korban kecelakaan yang tidak segera ditolong dapat terancam kematian.
- Pertolongan pertama yang tepat sebelum tenaga medis datang, dapat menyelamatkan jiwa korban dan mencegah kecacatan.
- Lakukan pertolongan sesuai langkah arahan langkah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

### 4. PEMINDAHAN KORBAN BILA BERADA DI JALUR LALU LINTAS

4



#### Tata Cara Pemindahan Korban

- Pemindahan pada setiap korban yang tidak sadarkan diri harus dilakukan oleh minimal 3 orang penolong untuk mencegah cedera tidak bertambah parah.
- Pindahkan korban seperti mengangkat jenazah, jangan memindahkan korban seperti menenteng atau menjinjing
- Hindari posisi korban menggantung terutama bagian kepala.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

#### 4. PEMINDAHAN KORBAN BILA BERADA DI JALUR LALU LINTAS

5



Posisi Penolong pada saat memindahkan korban adalah:  
1 orang pada bagian atas meliputi kepala sampai bahu,  
1 orang bagian tengah meliputi bagian punggung sampai pantat  
1 orang selanjutnya bagian bawah mulai dari lutut sampai mata kaki.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

#### 5. JANGAN BERIKAN MINUM JIKA...

6

- **Jika korban terjadi penurunan** (hanya mengerang, tidak bisa diajak bicara, tidak merespon panggilan) atau bahkan tidak sadar sama sekali.

Pemberian minum dapat menyebabkan korban terse-  
dak, karena reflek menelannya cenderung menurun.

- **Jika terdapat tanda-tanda cidera berat** seperti perdarahan besar, cidera pada kepala, rongga dada, rongga perut, patah tulang dan tanda cidera berat lainnya

Pada proses operasi dan general anastesi, cairan di lambung dapat mengganggu proses penanganan. Oleh sebab itu sebelum operasi biasanya pasien diminta untuk puasa. Pemberian minuman akan mengganggu proses tindakan medis lanjutan.



Sumber : <https://www.safetycode.id/single-post/2015/11/27/jangan-memberikan-minum-pada-korban-kecelakaan>

## 6. DETEKSI KORBAN MASIH HIDUP ATAU SUDAH MENINGGAL

7



Lihat pergerakan naik turunnya dada korban



Dekatkan telinga ke hidung korban

Pastikan korban dalam kondisi sadar atau tidak.

Dengar dan Rasakan hembusan napas korban dengan cara "mendekatkan telinga/pipi ke hidung korban" sambil melihat pergerakan naik turunnya dada korban, untuk memastikan korban bernapas atau tidak.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 6. DETEKSI KORBAN MASIH HIDUP ATAU SUDAH MENINGGAL

8



Periksa kuku korban dan menekannya, bila sudah dari awal pucat dan dingin, atau awalnya kemerahan dan diberi tekanan selama 2 detik, kemudian menjadi pucat dan tidak kembali kemerahan maka korban sudah meninggal

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 6. DETEKSI KORBAN MASIH HIDUP ATAU SUDAH MENINGGAL

9



Apabila korban telah meninggal dunia, maka korban ditutup dengan penutup yang layak (kain atau koran) kemudian dipindahkan ke tempat yang aman sambil menunggu kedatangan ambulans.

## 7. DETEKSI KESADARAN KORBAN

10

Bila korban masih hidup, periksa apakah korban dalam keadaan sadar.  
Cara mendeteksi kesadaran korban:

			
<b>Kondisi Sadar (Alert)</b>	<b>Respon Suara (Voice)</b>	<b>Respon Nyeri (Pain)</b>	<b>Tidak ada Respon (Unresponsive)</b>
Korban merespon dan dapat berkomunikasi aktif	Berespon hanya bila dipanggil namanya, cenderung tidur	Berespon hanya bila diberi rasa nyeri. Respon hanya berupa erangan / usaha menepis	Korban tidak memberikan respon setelah diberikan rangsang nyeri

Korban tidak sadar, perlu penanganan khusus

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 8. PENANGANAN KORBAN SADAR

11

Apabila korban sadar dan mengeluh sesak nafas, langkah yang harus dilakukan adalah melepaskan semua yang mengikat pada tubuh korban dengan cara sebagai berikut.

a) Lepaskan semua yang mengikat pada tubuh korban:

- Helm;
- Jaket, dasi bila ada dan buka kancing kemeja korban;
- Pengait celana korban tanpa membuka resletingnya.



b) Longgarkan ikat pinggang pada celana korban

c) Jangan memberi minum pada korban ketika sesak napas.

d) Tunggu sampai bantuan medis datang.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

### 8.1. BILA KORBAN DALAM KONDISI SADAR DAN DALAM POSISI TERJEPIT

12



- Bila korban dalam kondisi sadar dan dalam kondisi terjepit, pastikan korban tidak panik.
- Jangan menarik korban secara paksa bila masih ada hambatan.
- Pastikan korban telah bebas dari semua hambatan/jepitan.
- Pada kondisi korban terjepit diantara 2 benda bergerak, cukup bebaskan disatu sisi dan jadikan sisi yang satu sebagai sandaran supaya korban tidak langsung terjatuh ketika jepitan dilepaskan.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.



### 8.1. BILA KORBAN DALAM KONDISI SADAR DAN DALAM POSISI TERJEPIT

13


Cara melepaskan jepitan antara kursi mobil dan *dashboard*/kemudi.



1  
Posisikan sandaran kursi pada posisi tegak lurus




2  
Posisikan korban bersandar pada sandaran kursi mobil, agar tetap menjaga daerah tulang belakang tetap lurus



3  
Mundurkan kursi sampai posisi maksimal

### 8.1. BILA KORBAN DALAM KONDISI SADAR DAN DALAM POSISI TERJEPIT

14



4  
Lepaskan sabuk keselamatan (*safety belt*) korban bila mudah dilepaskan atau dengan cara dipotong.



- 5
- Setelah tubuh korban terbebas dari himpitan, bebaskan bagian bawah (kaki) korban dari himpitan pedal rem/ kopling.
  - Bila ada kelainan bentuk pada kaki korban, hati-hati karena kemungkinan kaki korban dalam kondisi patah. Gerakan kaki hanya mengikuti arah sendi putar.

## 8.2. BILA KORBAN DALAM KONDISI SADAR DAN TERJADI PENDARAHAN

15

Perdarahan yang banyak dan tidak segera diatasi dapat menyebabkan korban kehabisan darah dan mengakibatkan kematian.

Langkah yang harus dilakukan bila terjadi perdarahan deras:



- Hentikan perdarahan dengan menekan langsung pada tempat yang berdarah bisa dengan menggunakan kain yang digulung ataupun alat/ benda lainnya dengan cukup kuat.
- Jangan sembarangan memberikan benda apapun untuk menghentikan perdarahan, seperti mengoleskan oli, minyak rem, dll.
- Posisikan daerah yang mengalami perdarahan lebih tinggi daripada jantung
- Pertahankan balut tekan sampai bantuan medis datang.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 8.3. BILA KORBAN DALAM KONDISI SADAR DAN TERJADI PATAH TULANG

16

- Tanda-tanda telah terjadi patah tulang adalah terdapat kelainan bentuk pada tungkai atau lengan korban.
- Patah tulang dapat terbuka yaitu tulang terlihat keluar atau pun tertutup.
- Harus berhati-hati saat memindahkan korban, berikan pertolongan dengan cara membuat tungkai/ lengan yang patah tidak bergeser.



Patah Tulang Terbuka



Patah Tulang Tertutup

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 9. PENANGANAN BILA KORBAN TIDAK SADAR

17



Korban tidak sadar, perlu penanganan khusus

Tidak ada Respon  
(*Unresponsive*)

Korban tidak memberikan respon setelah diberikan rangsang nyeri

Penanganan hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah mengikuti Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)

## 10. PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR


18

**Bantuan Hidup Dasar (BHD)** adalah pertolongan pertama yang dilakukan pada pasien/korban henti jantung atau henti nafas. Resusitasi Jantung Paru merupakan bagian dari tindakan bantuan hidup dasar. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga jalan nafas tetap terbuka, menunjang pernafasan dan sirkulasi tanpa menggunakan alat-alat bantu.

- Usaha BHD harus dimulai dengan mengenali secara tepat keadaan tanda henti jantung atau henti nafas dan segera memberikan bantuan sirkulasi dan ventilasi.
- Selain itu Resusitasi juga dikatakan sebagai sebuah upaya menyediakan oksigen ke otak, jantung dan organ-organ vital lainnya melalui sebuah tindakan yang meliputi pemijatan jantung dan ventilasi yang memenuhi syarat.

## 10. PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR

19



Tujuan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah untuk meningkatkan keterampilan pegawai rumah sakit baik medis maupun non medis dalam menangani kasus-kasus dengan kegawat daruratan, khususnya dalam memberikan bantuan hidup dasar disaat bantuan medis belum ada.

Sumber : <https://pusatdiklatnasional.com/2021/08/20/pelatihan-bantuan-hidup-dasar-pelatihan-bhd-2021-training-bhd/>

### 10.1. PERTOLONGAN PERTAMA BILA KORBAN HENTI NAFAS

20

Apabila terdengar suara mendengkur atau berkumur pada korban, maka korban mengalami penyumbatan pada jalan napas.

Pernah berlatih Bantuan Hidup Dasar dan penggunaan *Automated External Defibrillator* (AED)



- Bila korban tidak respon disertai pernapasan satu-satu/tidak bernapas, maka lakukan tindakan pijat jantung (Resusitasi Jantung Paru/RJP) selama 2 menit kemudian mengaplikasikan AED (bila tersedia)
- bila tetap tidak berespon maka pijat jantung dilanjutkan sampai dengan pertolongan medis datang

Tidak pernah berlatih Bantuan Hidup Dasar



Hubungi call center 119 dan ceritakan kondisi korban, kemudian ikuti setiap instruksi/arahan dari petugas call center yang akan membimbing untuk melakukan sesuatu terhadap korban.

Sumber : *Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan*, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 10.2. CARA MELAKUKAN PIJAT JANTUNG LUAR (RESUSITASI JANTUNG PARU/RJP)

21



Posisikan diri berada disebelah kanan korban, dengan posisi berlutut buka kedua lutut selebar bahu.

- Letakkan pangkal tangan kiri dengan dibantu oleh tangan kanan pada bagian bawah dada korban. Posisi lengan tegak lurus mulai dari bahu
- Lakukan penekanan pada dada berulang-ulang selama 2 menit tanpa henti.

Penolong melakukan ayunan pijat jantung dengan posisi sendi pinggul sebagai poros.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 10.2. CARA MELAKUKAN PIJAT JANTUNG LUAR (RESUSITASI JANTUNG PARU/RJP)

22

Pijat jantung luar dihentikan bila :

- Korban memberikan reaksi;
- Bantuan medis telah datang;
- Korban tidak memberikan reaksi setelah pijat jantung dilakukan lebih dari 15 menit dimana bantuan medis juga belum datang



Dalam melakukan RJP tidak membedakan antara pria dan wanita, yang terpenting upaya penyelamatan jiwa.

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

### 10.3. PENANGANAN BILA SALURAN NAPAS TERSUMBAT

23

1



Periksa apakah terdapat cedera pada kepala dan leher

2



Jika tidak terdapat cedera pada kepala dan leher, maka buka jalan napas dengan cara "menengadahkan kepala korban dan mengangkat dagu korban" (*Head Tilt - Chin Lift*).

Catatan : Penolong telah mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

### 10.3. PENANGANAN BILA SALURAN NAPAS TERSUMBAT

24

3



Untuk pasien dengan kecurigaan cedera kepala yang disertai cedera tulang leher, maka untuk membuka jalan napasnya digunakan cara "dorongan membuka rahang" yang dikenal dengan *Jaw Thrust*

4




Untuk pasien dengan suara berkumur yang diduga cairan (darah, muntahan, dsb), miringkan tubuh korban ke satu sisi yang memungkinkan cairan dalam mulut korban mengalir keluar.

Catatan : Penolong telah mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 10.4. PENANGANAN BILA CEDERA KEPALA

25



- Cedera kepala disebabkan adanya benturan yang cukup kuat di daerah kepala.
- Ditandai dengan luka yang cukup berarti, baik luka terbuka, memar, dan benjolan yang cukup besar.
- Korban dengan cedera kepala berat biasanya tidak sadar.
- Bila cedera kepala tidak berat, korban sadar namun mengeluh pusing dan nyeri di daerah kepala.
- Hati-hati kemungkinan cedera tulang leher.

## 10.4. PENANGANAN BILA CEDERA KEPALA

26

Bila korban dalam posisi tidak terlentang

Bila korban berada di tengah jalan

Bila korban masih menggunakan pelindung kepala (helm)

posisikan pasien terlentang dan pindahkan korban dengan **kaidah menjaga tulang leher.**

lepaskan Helm dengan cara mengikuti **kaidah melepaskan helm.**

- Letakkan korban pada alas yang datar dan keras.
- Pastikan jalan napas korban tetap terbuka dan pernapasan cukup baik.

Catatan : Penolong telah mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 10.5. Kaidah Menjaga Tulang Leher

27



Penolong memasukkan ke empat jari-jari tangan ke punggung korban persis pada tepi kiri dan kanan leher korban dengan ibu jari mengunci pada pundak korban



Kemudian jepit kepala pasien dengan kedua lengan bawah agar posisi tetap tegak lurus



Lakukan tindakan sampai alat pelindung leher tersedia.


Catatan : Penolong telah mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar

Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.

## 10.6. Kaidah Melepaskan Helm


28

1



- Penolong pertama menjaga kepala dan leher korban agar tidak bergerak dengan posisi kedua telapak tangan pada leher dan kepala.
- Posisikan jari-jari pada rahang bawah korban, untuk mencegah tergelincirnya helm bila tali pengikat lepas

2



Penolong kedua melepas tali helm dari kaitnya atau bila sulit memotongnya



Penolong 1



Penolong 2

Catatan : Penolong telah mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar


Sumber : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.



## 10.6. KAJIDAH MELEPASKAN HELM


29

3



Penolong kedua meletakkan satu tangan pada sudut rahang dengan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi lain. Sementara tangan yang lain menopang area belakang kepala

4



Penolong pertama kemudian melebarkan helm ke kedua sisi hingga melebihi telinga dan secara hati-hati melepaskan helm. Bila helmnya model tertutup maka kaca penutup harus dilepaskan terlebih dahulu

*Catatan* : Penolong telah mengikuti pelatihan Bantuan Hidup Dasar

*Sumber* : Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Kementerian Kesehatan, 2019.



SUBDIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN KESELAMATAN  
DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110-INDONESIA